

KEGIATAN : PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM
DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : PENGEMBANGAN PUSKESMAS

PEKERJAAN : BELANJA MODAL BANGUNAN KESEHATAN (JASA KONSULTANSI
PENGAWASAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS TEMBARAK)

TAHUN ANGGARAN : 2024

Maksud dan tujuan dari pembuatan petunjuk-petunjuk pedoman bagi Konsultan ini adalah agar azas dan kriteria yang ada diperhatikan dan diinterprestasikan dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut diatas. Dengan demikian diharapkan Konsultan dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk menghasilkan sesuai dengan apa yang dimaksud, yaitu :

- a. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dengan baik secara teknis maupun administrasi.
- b. Terlaksananya pekerjaan pengawasan teknis sesuai dengan persyaratan baik secara waktu, mutu, dan kuantitas.
- c. Mampu menerapkan tata cara pekerjaan dengan inovasi dan pengembangan pelaksanaan.
- d. Dengan penugasan ini diharapkan akan menjadi kinerja yang baik antar masing-masing pihak yang terkait dalam proyek tersebut.
- e. Dapat meningkatkan mutu fisik bangunan baik dari segi struktur maupun Arsitektur
- f. Dapat Mengoptimalkan dan memaksimalkan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Ruang Lingkup Pekerjaan

- a. Persiapan pelaksanaan
 1. Memeriksa kelengkapan dasar dokumen pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan.
 2. Menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan konstruksi secara rinci disetujui oleh Direksi Teknis kegiatan/PPK, sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengawasan di lapangan.
- b. Tahap Pelaksanaan
 1. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang oleh kontraktor yang meliputi program-program pencapaian sasaran konstruksi , penyediaan dan penggunaan tenaga kerja ,peralatan dan perlengkapan bahan bangunan dan informasi dana.
 2. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik ,yang meliputi program pengendalian sumber daya ,pengendalian biaya , pengendalian waktu ,pengendalian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) hasil konstruksi

- ,pengendalian perubahan pekerjaan ,pengendalian tertib administrasi ,pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.
 - 3. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan menejerial yang mungkin timbul, usulan teknis bila terjadi penyimpangan.
 - 4. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik.
 - 5. Memberikan penilaian untuk mendapat persetujuan dari pemberi tugas tentang sub kontraktor yang dilibatkan oleh kontraktor.
 - 6. Mengusulkan perubahan-perubahan serta penyesuaian di lapangan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.
- c. Pengendalian Mutu
- 1. Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan , peralatan dan metode pelaksanaan konstruksi termasuk rekomendasi perubahan /substitusi ,material apabila diperlukan tanpa merubah nilai kontraktor,.
 - 2. Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.
 - 3. Menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (operation meeting/kick off meetig) ,rapat berkala dan rapat-rapat khusus dalam rangka pengendalian mutu pelaksanaan konstruksi di lapangan.
 - 4. Meneliti , memeriksa dan menyetujui gambar kerja /ahop drawing dan surat permintaan persetujuan pelaksanaan pekerjaan mulai dilaksanakan di lapangan.
 - 5. Menyusun daftar cacat (defect list) sebelum serah terima pertama pekerjaan dan mengawasi /mengontrol pelaksanaan perbaikannya selama masa pemeliharaan
 - 6. Meneliti dan memeriksa gambar as built drawing yang dibuat oleh kontraktor sebelum serah terima pertama
 - 7. Seluruh persetujuan konsultan pengawas harus diketahui oleh pejabat pembuat komitmen (PPK)
 - 8. Membuat change contract order (cco) bila ada
- d. Pengendalian Waktu
- 1. Mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas ,kuantitas dan laju pencapaian volume/realita fisik berdasarkan jadwal yang sudah di sepakati sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimulai.
 - 2. Menyusun updating time schedule pelaksanaan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan di lapangan terhadap master schedule dalam rangka pencapaian target yang sudah disepakati sebelumnya.
- e. Pengendalian Biaya
- 1. Menyetujui dan merekomendasikan pekerjaan tambahan kurang disertai dengan pertimbangan teknis dan harga kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebelum dilaksanakan di lapangan
 - 2. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan/progress prestasi pekerjaan untuk pembayaran angsuran/termin.

- f. Administrasi Pelaksanaan Pekerjaan
 - 1. Menyusun laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan berdasarkan pemantauan progress pelaksanaan konstruksi.
 - 2. Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran ,pemeliharaan pekerjaan serta serah terima pertama.
- g. Lingkup Pengawasan

Lingkup pekerjaan pengawasan teknis pemeliharaan gedung meliputi pekerjaan standar(fisik bangunan)
- h. Jangka Waktu Pengawasan
 - 1. Jangka waktu pekerjaan pengawasan teknis pemeliharaan gedung adalah 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender ,terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),yaitu pada masa pelaksanaan konstruksi selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender.
 - 2. Apabila terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi ,tugas pengawasan konstruksi selama perpanjangan waktu tetap menjadi tanggung jawab konsultan pengawas tanpa ada penambahan biaya untuk jasa konsultasi pengawasi.
- i. Tanggung Jawab konsultan pengawasan
 - 1. Konsultan pengawasan bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku
 - 2. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut:
 - a) Ketepatan waktu pembangunan kegiatan sesuai batas waktu berlakunya anggaran/ waktu yang telah ditetapkan.
 - b) Ketepatan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang tersedia atau yang telah ditetapkan
 - c) Ketepatan kualitas dan kuantitas sesuai standar/peraturan yang berlaku sehingga kegiatan mencapai hasil dan daya guna yang seoptimal mungkin memenuhi syarat teknis yang dapat dipertanggung jawabkan ,dan sesuai dengan dokumen pekerjaan pelaksanaan
 - d) Ketertiban administrasi kontrakn dan pelaksanaan pembangunan.

Penanggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan ,tetapi juga bagi tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.